ANALISIS MAQ DAL-SHAR 'AH TERHADAP PARTISIPASI SUAMI DALAM VASEKTOMI DI KABUPATEN NGAWI

SKRIPSI

Oleh:

Lucky Windya Mawarni
NIM. C91214107



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lucky Windya Mawami

NIM = C91214107

Semester : VIII

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini berjudul "Analisis Maqōṣīd al-Shañ ah Terhadap Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi" adalah asli dan bukan pelagiat, baik sebagaimana maupun seluruhnya. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penuli

Lucky Windya Mawarni

C91214107

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lucky Windya Mawarni NIM. C91214107 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, Tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ita Musyarrofa, M. Ag NIP.197908012011012003

Penguji III,

Drs/H. Sam'un,M/Ag NW-195908081990011001

Penguji IV.

Moh. Faizur Rohman, MHI

NUP-201603310

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.1 NIP.197601212007101001

Surabaya, April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

c kan.

Paris Sand HM., M.H., M.A.

NIP.196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Maqāşīd al-Shañ'ah Terhadap Partisipasi Suami Dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi", yang ditulis oleh Lucky Windya Mawarni NIM. C91214107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Mei 2018 Pembimbing

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.

NIP. 197908012011012003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN

Ji Jend, A. Yam 117 Surabnya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413390
E-Mail: perpus@anniby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN POIMIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADIMIS

	Sebagai avitas aka	deroika UIN Sunan Ampel Suzaliaya, yang bertanda tangan di buwah ini, saya:	
	Noma	Lucky Windya Mawaens	
	NIM	C91214107	
	Fshalou/Jurosm	: Syan'ah dan Hukum/Hukum Perdara Islam	
	E-mail address	: luckywiodyn@gmail.com	
Demi pengembangan ilma pengetahuan, menyatapa mindi memberikan kepada Perpuatak UIN Sunan Ampel Surabaya, Haki Bebas Royalii Non-Ekskhusif atas karya ilmiab : ■ Sekrapa □ Tesa □ Desertan □ Landan (
	Analisis Moç <i>iyid al-Shati'al</i> i Terhadap Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi		
	Perpurakan UD mengelolanya d menanpilan/mo akademi ranpa p	yang diperlukan (bib ada). Dengan Hali Bebai Rojah Non-Bashard ini Sanasi Ampel Sundawa berhak menyimpen, mengalip-media format-kan, aban bentak pangkalan dara (database), mendastribusikannya, dan mpubbhasikannya di lotemet mao media lun wesara fulltent untuk kepentingan orla mentanta ipin dan saya sebagai bin atau penerbit rang becsangkatan.	
		ndi menunggung secara pribadi, tanpa melihatkan pihali Perpustakaan UIN ahaya, segala bentuk macuran hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipia taya ini.	
	Demkin penyal	en mi yang saya huar dengan sebenarnya.	

Lucky Windya Monumi

Penuly.

Sorabaya,

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten Ngawi". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, 1. Bagaimana partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi? Dan 2. Bagaimana Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* terhadap partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi?. Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui teknik dokumenter. Yakni menghimpun data yang merujuk langsung pada obyek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni pengertian *Vasektomi* secara umum, dan sebagai pengayaan data dilakukan tekhnik wawancara mengenai sosialisasi *Vasektomi* oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

Hasil Penelitian menyebutkan bahwa bentuk partisipasi suami dalam KB dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi suami secara langsung (sebagai peserta KB) adalah suami menggunakan salah satu cara atau metode kontrasepsi, seperti kondom, *Vasektomi* (kontap pria), serta KB alamiah yang melibatkan suami seperti metode kontrasepsi dengan metode senggama terputus dan metode pantang berkala. Sedangkan keterlibatan suami secara tidak langsung misalnya pria memiliki sikap yang lebih positif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan sikap dan partisipasi, serta pengetahuan yang dimilikinya.

Karena itu, skripsi yang disusun penulis yang dengan tema partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi sebagai acuan kepada seluruh masyarakat untuk mempertimbangkan dalam program KB.

DAFTAR ISI

COVER DA	ALAM	i
PERNYAT	FAAN KEASLIAN	ii
PERSETU.	JUAN PEMBIMBING	iii
PENGESA	.HAN	iv
ABSTRAK	ζ	v
KATA PE	NGANTAR	vii
DAFTAR I	ISI	ix
DAFTAR 7	TRANSLITRASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pust <mark>aka</mark>	10
	E. Tujuan Penelitian	11
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	KONSEP MAQĀṢ D AL SYARĪ'AH DALAM HUKUM	
	ISLAM	19
	A. Maqāṣ d al-Sharī'ah	19
	1. Pengertian Maqāṣ d al-Sharī'ah	23
	2. Komponen-komponen <i>Maqāṣ d al-Sharī'ah</i> dan Tingkatannya	
	3. Syarat-syarat Maqāṣ d al-Sharī'ah	29
BAB III	MEKANISME PARTISIPASI SUAMI DALAM <i>VASEKTOMI</i> DI	
	KABUPATEN NGAWI	35
	A. Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
	Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	35

1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	35
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas	
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
Berencana Kabupaten Ngawi	36
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.	
B. Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi	40
1. Pengertian Vasektomi.	40
2. Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten	
Ngawi	43
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Suami dalam	
Vasektomi	53
BAB IV ANALISIS MA <mark>QĀ</mark> Ṣ D <mark>AL SYA</mark> RĪ' <mark>AH</mark> TERHADAP PARTISIPASI	
SUAMI DALA <mark>M</mark> V <mark>ASEKTOM</mark> I P <mark>AS</mark> CA SOSIALISASI	56
A. Partsisipas <mark>i Suami dalam V</mark> asekt <mark>om</mark> i di Kabupaten Ngawi	56
B. Analisis Maqāṣ d al-Sharī'ah terhadap Partisipasi Suami dalam	
Vasektomi di Kabupaten Ngawi	57
DAD W. DOWNER D	67
	67
	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangan kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan masing-masing menjadi suami dan istri dalam sinaran Ilahi. Lebih jelas Ia mengatakan: "Merriage is a relationship of body and soul between a man and a woman as husband an wife for the purpose of estabilishing a happy and lasting family founded on belief in Good Almighthy"³

Perkawinan mempunyai banyak hikmah di dalamnya, salah satunya yaitu mempunyai anak/keturunan karena Allah menciptakan makhluk-makhluk dari adanya perkawinan. Sesuai dengan firman Allah didalam surat al-Nisā ayat 1:

¹ Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), 219

³ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academy Of Law Religion, 1987), 209

يْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّقس وُحِدَة وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهَ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Laju peningkatan penduduk di Indonesia dewasa ini tidak menggembirakan, demikian dengan masa yang akan datang.⁵ Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dalam seetiap tahunnya, mengharuskan penambahan dalam segala bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Hal ini merupakan masalah besar bagi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan dari itulah sehingga pemerintah mencari solusi-solusi untuk mengatasi perkembangan penduduk yang sangat cepat itu dengan mencanangkan program Keluarga Berencana.

Tanpa adanya usaha-usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang cepat maka berimbas kepada perkembangan ekonomi dan sosial. Maka dari itu pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk yaitu dengan diadakannya alat kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan

-

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 77

⁵ Nardo Gunawan dkk, *Buku Pedoman Petugas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997), 16

kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada alat kontrasepsi *Vasektomi*.

Vasektomi adalah tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa, dengan demikian tidak terjadi pembuahan, operasi berlangsung kurang lebih 15 menit dan pasien tidak perlu dirawat. Operasi dapat dilakukan di Puskesmas, tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas dokter ahli bedah, pemerintah dan swasta, dan karena tindakan Vasektomi murah dan ringan sehingga dapat dilakukan di lapangan.⁶

Menurut pendapat beberapa ulama tentang *Vasektomi* dalam rangka pelaksanaan program kependudukan dan KB antara lain:

Prof. Dr. Syeikh Muhammad Syalthout, dalam bukunya fatwa-fatwa mngatakan: Bahwa pembatasan kelahiran dengan secara mutlak itu tidak dikehendaki oleh siapapun, apalagi oleh suatu bangsa yang dengan dengan usahanya mempertahankan kehidupan dan kelangsungan dengan rencanarencana produksi yang dapat memberikan kehidupan kepada warga serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Maka pembatasan kelahiran dengan cara demikian bertantangan dengan tabiat alam yang menurut perkembangan yang kontinue. Juga berlawanan dengan hikmah Allah yang

.

⁶ Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45

Maha Bijaksana yang telah menciptakan dalam bumi dan makhluk lainnya kekuatan yang berlimpah-limpah. Persediaan yang disimpan oleh Allah baik di atas bumi maupun di dalamnya tidak mungkin kurang untuk kebutuhan hambaNya dan keturunan anak manusia berapa saja banyaknya mereka dan kapan saja mereka hidup.⁷

Abul A'la al-Maududi yang disitir oleh Drs. Kafrawi MA dalam buku, KB ditinjau dari segi agama-agama besar di dunia mengatakan: Bahwa agama Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Barang siapa yang mencoba mencegah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah menuruti perintah setan, sedang setan itu musuh manusia. Karena beranak dan berketurunan adalah sebagian dari fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan dari perkawinan itu ialah mengekalkan adanya jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.8

Drs. Masyfuk Zuhdi dalam buku islam dan keluarga berencana di Indonesia mengatakan, bahwa Islam tidak membenarkan *Vasektomi* dipakai sebagai cara/usaha kontrasepsi, karena ada beberapa hal yang prinsip, yaitu: *Vasektomi* berakibat pemandulan tetap, hal ini bertantangan dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam, ialah perkawinan lakilaki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami/istri dalam kehidupan di dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan

-

⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Soeroso Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1986), 53

⁸ Ibid., 54

keturunan, yang sah serta mendidiknya. Mengubah ciptaan Tuhan dengan memotong dan menghilangkan sebagia tubuh yang sehat dan berfungsi. Serta melihat aurat orang lain (aurat besar), prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang meskipun sama jenis kelaminnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama bahwa melaksankan *Vasektomi* untuk membatasi kelahiran semata dalam program KB dilarang atau haram hukumnya dalam Islam. Karena sterilisasi merusak organisme tubuh manusia yang sehat yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna.

Melaksanakan *Vasektomi* atas dasar indikasi medis atau menurut pertimbangan dokter, seperti bagi mereka yang mempunyai penyakit menular atau jika ibu apabila hamil atau melahirkan akan mengakibatkan lebih parah, bahkan mungkin membawa kepada kematian, menjadi lain. Dalam keadaan terpaksa atau darurat untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan, maka Islam memberikan jalan keluar dengan pengecualian hukum yang disebut *ruḥṣah*, artinya membolehkan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang pada batas-batas tertentu. Sebagaimana kaidah (ketentuan) hukum mengatakan "bahaya itu sedapat mungkin dapat dicegah atau dihindarkan".

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih keberhasilan Vasektomi untuk tidak memberikan keturunan lagi telah mencapai 99%. Namun, bersamaan dengan itu pula, tingkat reversibilitas (kemampuan menyambung kembali saluran sperma/ovum) meningkat sekitar 95-98%.⁹ Sehingga harapan untuk mendapatkan keturunan lagi menjadi semakin besar.

Kemudian dari agama, *Vasektomi* bisa ditolerir, karena suami tidak membawa akibat pemandulan permanen. Dan lebih ditolerir sang suami menjalani *Vasektomi*, apabila sang istri mendapat berbagai *side effecta* (dampak) dengan memakai alat-alat atau program Keluarga Berencana lain. Misalnya penggunaan KB spiral untuk perempuan kemungkinan bisa terkena kista dan tidak adanya perlidungan dari penyakit menular seksual lainnya. Disamping itu juga terkait dengan program pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat nya melalui KB.

Salah satu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB sebagai motor penggerak Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sekarang ini sangat berpihak pada upaya membangun keluarga sejahtera dengan visi dan misinya yang telah direkontruksi, yakni "Seluruh keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera".

Disisi lain setiap aturan persyariatan yang dibuat oleh pembuat hukum memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan pensyariatan itu biasanya disebut dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang secara garis besar bisa dikatakan untuk menggapai kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia.

_

⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta 2004

Oleh karena itu, dalam buku al-Shatibi mengutip dari al-Ghazali yang menyatakan bahwa dalam rangka menggapai *Maqāṣid al-Sharī'ah*, maka kebutuhan pokok manusia harus dipenuhi.¹⁰ Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ini bisa terealisasikan dalam bentuk penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.¹¹

Dengan demikian, semua perbuatan harus mengarah kepada tujuan pensyariatan, yaitu untuk menanggapi kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia yang bisa terealisasi dengan menjaga kebutuhan dasar manusia yang lima. Begitu juga dengan suami-suami pelaku *Vasektomi*, apakah mampu menjadi jalan dalam menggapai tujuan pensyariatan atau justru sebaliknya.

DP3AKB Kabupaten Ngawi merupakan badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam hal ini DP3AKB mempunyai peranan yang besar terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan berbagai tugas pokok dan fungsi tersebut DP3AKB melakukan banyak sekali hal diantaranya terkait dengan *Vasektomi*, hal ini tentu saja ada kaitannya dengan program keluarga berencana.

_

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) .119

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.i., M.A., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 105

DP3AKB Kabupaten Ngawi kini tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dengan program keluarga berencana, tentu saja yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat awam yang belum mengerti tentang program keluarga berencana. Tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil memang membutuhkan advokasi lini lapangan yang melibatkan pihak tertentu. Selain itu meningkatkan akses promosi dan pelayanan KB laki-laki di setiap eksentifikasi penggarapan dan pembinaan kelompok KB laki-laki.

Dari beberapa pertimbangan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul "Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten Ngawi"

Judul ini penulis anggap sebagai pembahasan yang belum mendapat perhatian dari peneliti, serta guna memberikan pemahaman hukum Islam masyarakat tentang vasektomi itu sendiri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang *Vasektomi*
- b. Manfaat Vasektomi menurut DP3AKB Kabupaten Ngawi.

- c. Esensi Vasektomi di DP3AKB Kabupaten Ngawi.
- d. Pelaksanaan Vasektomi di DP3AKB Kabupaten Ngawi.
- e. Deskripsi tentang *Vasektomi* di DP3AKB Kabupaten Ngawi.
- f. Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* terhadap keikutsertaan suami dalam *Vasektomi* pasca program KB oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi

2. Batasan Masalah

Sesuai latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka untuk memperdalam pembahasan, dibatasi masalah tentang bagaimana kerelaan suami terhadap keikutsertaan suami dalam *Vasektomi* pasca program KB oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

- a. Partisipasi suami dalam *Vasektomi* pasca sosialisasi program KB oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.
- b. Analisis Maqāṣ d al-Sharī'ah terhadap keikutsertaan suami dalam Vasektomi pasca sosialisasi program KB oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi?
- 2. Bagaimana Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* terhadap partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* terhadap partisipasi suami dalam *Vasektomi* pasca sosialisasi program keluarga berencana oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi secara khusus belum pernah dilakukan sebelimnya. Namun secara umum, terkait dengan hukum Islam terhadap Vasektomi telah di bahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan:

Skripsi Mukhamad Makrus yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana." Penelitian ini mengulas lebih dalam tentang metode kontrasepsi sterilisasi yang berupa *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Sebagai bagian dari alat kontrasepsi, *Tubektomi* dan *Vasektomi* perlu dikaji lebih dalam agar status hukumnya diketahui. Kesimpulan dari penelitiannya adalah kontrasepsi KB menggunakan kedua alat tersebut diperbolehkan dalam kondisi darurat. Diskursus perbedaan pendapat mewarnai bagian akhir analisis penelitian ini hingga penulis mempersilakan kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat yang membolehkan atau yang mengharamkan menurut kadar kuat lemahnya dalil eksistensi maslahah yang menyertainya.

Sekripsi Lathifatul Mahbubah yang berjudul "Pandangan Ulama NU kabupaten Lamongan dalam perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap

.

¹ Mukhamad Makrus, Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana, (Sekripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

pengguna Intra Uterine Device (IUD) dalam keluarga berencana." Dalam sekripsi tersebut dijelaskan terhadap alat KB dan lebih menganalisis terhadap pandangan ulama.

Dari beberapa karya tulis yang diatas ada beberapa perbedaan yaitu, perbedaan terletak pada analisis terhadap metode KB, karya tulis ini lebih menganalisis terhadap suami-suami yang turut serta untuk *Vasektomi* pasca sosialisasi program Keluarga Berencana oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi yang mana juga akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang mendorong suami-suami menjadi pelaku *Vasektomi* pasca sosialisasi program Keluarga Berencana oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui partisipasi suami dalam vasektomi di Kabupaten Ngawi.
- 2. Untuk mengetahui Analisis *Maqāṣ d al-Sharī'ah* terhadap partisipasi suami dalam *vasektomi* di Kabupaten Ngawi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencangkup dua aspek:

.

¹ Lathifatul Mahbubah, Pandangan Ulama NU kabupaten Lamongan dalam perspektif Maqosid Syariah terhadap pengguna Intra Uterine Device (IUD) dalam keluarga berencana (Sekripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

- Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang *Vasektomi* berikut analisis Hukum Islamnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
- 2. Aspek terapan (praktis), yakni dapat digunakna sebagai bahan acuan bagi ulama, tokoh agama atau pihak-pihak yang berwenang di BKKBN lapangan dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan *Vasektomi*, juga menambah sedikit wawasan mengenai *Vasektomi* penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Partisipasi

Yaitu suami-suami yang rela melakukan *Vasektomi* pasca sosialisasi program KB di DP3AKB Kabupaten Ngawi tahun 2016 demi kesejahteraan keluarga.

Maqāṣid al-Sharī'ah

Adapun tujuan *Maqāṣ d al-Sharī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.¹ Dan kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan

 $^{^{\}rm 1}$ Totok Jumantoro, Kamus~Usul~Fiqh (Jajarta: Sinar Grafika, 2005). 196

dan dipelihara, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Vasektomi

Tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung *spermatozoa*, dengan demikian tidak terjadi pembuahan

H. Metode Penelitian

Agar penulis skripsi menghasilkan kualitas pengetahuan mengenai kebijakan *Vasektomi* di DP3AKB Kabupaten Ngawi, penulis perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap kebijakan *Vasektomi* di DP3AKB Kabupaten Ngawi, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data-data partisipasi suami dalam Vasektomi di DP3AKB
 Kabupaten Ngawi.
- b. Data-data tentang pelaksanaan sosialisasi Vasektomi oleh
 DP3AKB Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.¹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.¹ Sumber primer penelitian ini diantaranya:

- 1) Keterangan dari pihak DP3AKB
- 2) Wawancara pelaku Vasektomi

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data penukung.¹ Diantara data yang dijadikan sumber sekunder adalah:

- 1) Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.i.,M.A., Filsafat Hukum Islam.
- 2) Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh
- 3) Mukhlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui teknik dokumenter. Yakni menghimpun data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 129

¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007). 12

¹ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh (Jakarta: Kencana, 2003). 22

merujuk langsung pada obyek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni pengertian *Vasektomi* secara umum, serta secara khusus mengenai sosialisasi *Vasektomi* oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

Dengan demikian, untuk mencapai semua itu, data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui laporan penelitian, dan bukubuku ilmiah serta catatan-catatan atau arsip yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh DP3AKB dan pihak atau instansi lain semisal perguruan tinggi. Dan data-data lain yang dapat diakses melalui internet. Data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami *Vasektomi*. Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan Hukum Islam mengenai *Vasektomi* dalam Keluarga Berencana.

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan wawancara. Hal ini tidak lain didasari argumentasi bahwa objek penelitian ini merupakan wilayah medis atau, lebih spesifik dikatakan tentang *Vasektomi*. Selanjutnya wawancara dengan pelaku *Vasektomi* atau para suami yang berpartisipasi di dalamnya yang mana ini menjadi subyek dalam penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang petama adalah Editing yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data datu dengan yang lain.

Selanjutnya Klasifikasi/pengorganisasian data yaitu dengan mengatur dan menyususn data dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

5. Teknik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutanurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Untuk memenuhi konsep dasar analisa data peneliti melakukan analisis secara lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.

Praktisnya, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum tentang

² Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 105

.

¹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

Maqāṣid al-Sharī'ah yang digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pelaku Vasektomi dalam Keluarga Berencana, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di masing-masing bab akan memuat sub-sub sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, yang memuat penjelasan mengenai, *Maqāṣ d al-Sharī'ah*.

Bab ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam peneltian ini.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang data temuan lapangan yang meliputi: Struktur organisasi DP3AKB Kabupaten Ngawi dan partisipasi suami dalam *Vasektomi*. Bab ini nantinya akan digunakan sebagai obyek dari penelitian dalam peneitian ini.

Bab empat, berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang meliputi deskripsi tentang partisipasi suami dalam *Vasektomi* pasca sosialisasi

program Keluarga Berencana oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi dan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap partisipasi suami dalam Vasektomi pasca sosialisasi program Keluarga Berencana oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi **Bab kelima,** yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP MA QĀŞ D AL-SYARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Maqās d al-Sharī'ah

1. Pengertian Maqāṣ d al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *parūriyah*, kebutuhan *Hājiyah*, dan kebutuhan *Taḥsīniyah*.

a. *Þarūriyah* (Primer)

Yang dimaksud *ḍarūriyah* adalah *maṣlaḥah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia. Sehingg

.

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 233-237

stabilitas kemaslahatan agama dan dunia ini sangat tergantung pada terealisasinya *maṣlaḥah ḍarūriyah* itu.⁵

Maṣlaḥah ḍarūriyah ini termanisfestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagai berikut. Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyari'atkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyari'atan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syari'at-syari'at lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk pensyariatan pernikahan yang sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencuriaan dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut.

_

⁵ Al- shāṭibī, *al-Muw*āfaqāt fi Ushul al-Sharī'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), 221

Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk pensyariatan larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya dan semacamnya yang membuat seseorang kehilangan kesadaran.⁶

b. *Hājiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājiyah* adalah *maṣlaḥah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kerusakan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *maṣlaḥah* itu tidak terealisasikan maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.⁷ Dalam terminologi al-Syatibi, *maṣlaḥah hājiyah* ini bisa masuk ranah ibadah, *al-'ādah, mu'āmalah* dan *jināyah*.

Dalam hal al-'ādah, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah mu'āmalah, Allah mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa mengentungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam-meminjam, akad pesamaan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang jināyah ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidak jelasan (subhaāt)

٠

⁶ Abdu al-Karīm Zaidān Tahqīq. al- Wajīz fi Ushū al-Fiqh, (Beirūt : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011), 379-380

⁷ Ibid. 380

dan kewajiban membayar diyāt kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja.⁸

c. *Taḥsīniyah* (Tersier)

Taḥsīniyah adalah maṣlaḥah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi disini dengan tidak terealisasinya maṣlaḥah taḥsīniyah ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.

Sama halnya dengan maṣlaḥah hājiyah, taḥsīniyah juga masuk dalam ibadah, al-'ādah, mu'āmalah dan jināyah. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal al-'ādah, disunnahkan melakukan melakukan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah mu'āmalah Allah SWT mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan isrāf. Sedangkan dalam hal jināyah anak dalam peperangan dilarang dibunuh.

⁸ Al- shāṭibī, *al-Muw*āfaqāt fi Ushul al-Sharī'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), 222

⁹ Ibid

2. Komponen-komponen *Maqāṣ d al-Sharī'ah* dan Tingkatannya

As-Syatibi menyebutnya dengan istilah Maqasid al-khamsah, jika dikorelasikan dengan peringkat ashl hukum menurut al-Juwaini maka dapat disusun sebagai berikut:

a. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupaka sikap hidup seorang muslim baik didalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Isla wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

FirmanNya dalam surat Asy-Syura': 13:

13. Dia telah mensyari atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

b. *Hifd an-Nafs* (Memelihara jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qhishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar seorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir panjang karena apabila orang yang dibunuh mati, maka sipembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cidera, maka si pelakunya akan cidera. ¹⁰

Mengenai hal ini firman Allah swt dalam al-Quran dalam QS al-Baqoroh ayat 178-179 yang berbunyi:

```
يَّايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَ<mark>تَلَىُّ ٱلْ</mark>حُرُّ بِٱلْحُ<mark>رِّ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْ</mark>عَبَدِ وَٱلْانتَىٰ بِٱلْانتَیْ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيِّءٌ فَأَتِبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ثِلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبَكُمْ
وَرَحْمَةُ فَمَن ٱعَتَدَىٰ بَعِّدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ٱلِيمٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِي ٱلأَلْبَبِ
لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ
```

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Hifd an-Nafs memiliki tiga tingkatan:

Darūriyah (Primer): contohnya, memakan bangkai dalam keadaan terpaksa

-

 $^{^{\}rm 10}$ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-fiqh al-Islam, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1014

- Hājiyah (Sekunder) : contohnya berburu, menikmati makanan yang lezat.
- 3) Taḥsīniyah (Tersier): contohnya tatacara sopan santun. 11
- c. *Hifdz al-A ql* (Memelihara akal)

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Hal ini terdapat pada al-Qur'an at-Tiin ayat 4:

4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Akan tetap<mark>i bentuk yang in</mark>dah i<mark>tu t</mark>idak akan ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Hal ini terdapat dalam QS. at-Tiin ayat 5-6:

- 5. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)
- 6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu

Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini terdapat pada QS. al-Baqoroh ayat 164:

-

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Figh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 238

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلْفِ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لأَيْتِ ثِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

164.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.¹²

Hifdz al-Aql mempunyai tiga tingkatan:

- 1) *Darūriyah* (Primer): contohnya, haramnya minuman keras.
- 2) *Hājiyah* (Sekunder) : contohnya menuntut ilmu.
- 3) Taḥsīniyah (Tersier): menghindari mengkhayal/ sesuatu yang tidak berfaedah.¹³

d. *Hifdz al-Nasb* (Memelihara keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipatuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap tidak sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Dan tidak melarang hal itu saja tetapi melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. 14

.

¹² Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-fiqh al-Islam, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1015

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-figh al-Islam, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1017

Hifdz al-Nasb mempunyai tiga tingkatan:

- 1) *Þarūriyah* (Primer) : contohnya disyariatkan nikah dan haram zina
- Hājiyah (Sekunder): contohnya menyebutkan mahar pada waktu aqad.
- 3) *Taḥsīniyah* (Tersier): contohnya khitbah/walimah.¹⁵
- e. *Hifdz al-Māl* (Menjaga harta benda dan kehormatan)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. 16

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam FirmanNya QS. an-Nisa' ayat 29-32 :

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Figh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237

_

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237

يَّائِّهَا ٱلْذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوْلَكُم بَيَنَكُم بِٱلْبُطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمِّ تَقَلُّوا أَنْفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ عُدُوْنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَ وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ عُدُوْنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا ثَتَهَوْنَ عَنهُ نُكَوِّرٌ عَنكُمْ سَيَّةٍ تَكُمْ وَنُدَخِلُكُم مُّ مَلَى اللَّهُ يَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِّمًا أَكتَسَبُوا مُن اللَّهُ مِن عَضَيْلًا اللَّهُ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِّمًا أَكتَسَبُوا وَاللَّهُ مِن فَضَلِةً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلَّ شَيَّءٍ عَلِيمًا وَلِلْإِسَاءِ فَاللَّهُ مَا فَضَلُوا ٱللَّهُ مِن فَضَلِةً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلَّ شَيَّءٍ عَلِيمًا

- 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
- 30. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah
- 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).
- 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hifdz al-Māl mempunyai tiga tingkatan:

- 1) *Darūriyah* (Primer) : contohnya disyariatkan taata cara kepemilikan harta.
- 2) Hājiyah (Sekunder): contohnya juaal beli dengan cara salam
- 3) Tahsīniyah (Tersier): menghindari tindak penipuan.¹⁷

Syarat-syarat ditentukan *maqāṣid*, yaitu tujuan tersebut menurut

3. Syarat-syarat Maqāṣid al-Sharī'ah

Wahbah az-Zuhaily harus:

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-fiqh al-Islam, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1018

_

- a. *Tsabit* (tetap), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.
- b. *Dzahir* (jelas), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan dikalangan *fuqaha*' mengenai pengkhususan makna. Contoh: maksud disyaratkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna dzahir, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan.
- c. *Mundabith* (kuat), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi dari padanya. Contoh: dirahamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghlangkan kemampuan akal untuk berfikir.
- d. *Mutharid* (Umum), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.¹⁸

Menurut as-syathibi, maslahah sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah* harus mutlak dan universal. Kemutlakan berarti bahwa maslahah tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan satu dari kondisi kesenangan pribadi, keuntungan pribadi, pemenuhan keinginan nafsu dan kepentingan individu. Semua pertimbangan diatas memberikan konsep maslahah akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan

.

¹⁸ Ibid, 1020

pertimbangan syari dalam maslahah. Meskipun mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat.

Unsur universal dalam karakter diatas, tidak dipengaruhi oleh takhalluf (memperkecil) unsur-unsur partikulernya. Misalnya hukum diberlakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan universal bahwa biasanya hukum ini mencegah orang dari melakukan kejahatan dengan mengabaikan orang-orang tertentu yang walupun dihukum tidak dapat menahan diri dari melakukan suatu kejahatan. Keberadaan orang-orang tertentu tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum.

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa melaksanakan program keluarga berencana harus berdasarkan kepada alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: 19

1. Kekhawatiran terhadap terganggunya kehidupan dan kesehatan ibu bila melahirkan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 195:

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik (QS. al-Baqoroh ayat 195)

Dan al-Qur'an surat al-Nis ayat 29

يَّاتُهُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أُمَوَلَكُم بَيَنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلا تَقْلُوا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1986), 53

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al-Nisā ayat 29)²⁰

Dari penjelasan kedua ayat diatas sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang sengaja membunuh dirinya sendiri. Allah lebih menyukai hambanya yang menjaga diri dan sabar.

 Kekhawatiran terhadap bahaya dalam urusan dunia yang akan mempersulit ibadah. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 185:

Artinya:Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (al-Baqoroh ayat 185)²¹

3. Kekhawatiran akan terlupa kepada Allah karena kesenangan dunia yakni harta dan anak. Surat al- ad d ayat 20

Secara tegas Allah SWT yang memperingatkan manusia bahwa dunia tidak lain adalah permainan yang melalaikan atau melengahkan

.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 69

²¹ Ibid, 42

²² Ibid, 402

hati dari ingat kepada Allah (beribadah kepada-Nya). Diantara permainan dunia adalah harta dan anak. Dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, kebanggaan terhadap anak harus disesuaikan dengan kesanggupan memeliharanya agar tidak membawa petaka dan tidak melengahkan orang tua dari beribadah kepada Allah SWT. Kebanggaan dengan harta benda tidaklah abadi, karena pada hakekatnya Allah lah yang berkuasa.

Sebagimana ditegaskan dalam surat al-Mun fiqun ayat 9.

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (al-Mun fiqun ayat 9)

Mereka merugi karena menyangka kenyataan itu ialah harta yang menumpuk,mereka lupa kekayaan benda kosong artinya bila tidak ada kekayaan jiwa dan senantiasa ingat kepada Allah.

4. Kekhawatiran tidak dapat menjaga anak. Surat at-Tag bun ayat 14-16.

Artinya:

14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15.Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Surat at-Tag bun ayat 14-16)

Ayat ini menerangkan bahwa, istri, harta, dan anak merupakan cobaan (fitnah) dan dapat saja suatu ketika menjadi musuh. Oleh karena itu, anak-anak harus dibina dan diarahkan. Untuk itu, perlu perhatian khusus dari orang tua harus mampu bertahan dari pengaruh buruk yang mungkin timbul dari jumlah anak yang dimiliki.

5. Kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan dan pendidikan anak. Surat al-Furq n ayat 74.

Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orangorang yang bertakwa (Surat al-Furq n ayat 74)

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar berdoa supaya dianugrahi istri dan anak sebagai penyenang hati. Namun demikian, untuk mewujudkan keinginan tersebut, disamping berdoa manusia harus berusaha. Salah satu usaha tersebut adalah membina anak yang dimiliki. Usaha membina anak dibutuhkan kemampuan, baik dalam segi materiil maupun spiritual.²³

Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang berilmu, beriman, beragama, dan mampu hidup walaupun dalam kesulitan. inilah bahagia yang tidak ada habis-habisnya bagi orang tuanya.²⁴

²³ A. Rahmat Rosyadi, *Soeroso Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1986), 53

²⁴ Ibid, 53



ВАВ Ш

MEKANISME PARTISIPASI SUAMI DALAM VASEKTOMI DI KABUPATEN NGAWI

- A. Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
 - Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam menjalankan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi tipe A.²⁵

Secara demografi, wilayah Kabupaten Ngawi yang memiliki luas 1.298,58 KM² yang dikelilingi hutan serta perbukitan menjadi tantangan tersendiri guna mensosialisasikan berbagai aspek mengenai program Keluarga Berencana.

35

²⁵ "Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana", dalam http://dp3akb.ngawikab.go.id "diakses pada", tanggal 17 Maret 2018.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan PUG, Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Kesejahteraan keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.²

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten.
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten.

_


² "Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana", dalam http://dp3akb.ngawikab.go.id "diakses pada", tanggal 17 Maret 2018.

- c. Penguatan dan pengembangan keluarga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yng melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasaan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat darah kabupaten.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesertaan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten.
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
- Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak wilayah kerja dalam daerah kabupaten.
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten.
- k. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintahan, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.

- m. Pencegahan kekerasan terhadap anakyang melibatkanpara pihak lingkup daerah kabupaten.
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat darah kabupaten.
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
- p. Pemaduan dan sinkronasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.
- r. Pelaksanaan advokasi, kominukasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten.
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan katahanan dan kesejahteraan keluarga.

- w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI³



_

³ "Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana", dalam http://dp3akb.ngawikab.go.id "diakses pada", tanggal 17 Maret 2018.

B. Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi

1. Pengertian Vasektomi

Vasektomi (Medis Operatif Pria) adalah tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan) terhadap saluran sperma, sehingga air yang keluar waktu ejakulasi tidak mengandung sperma. Vasektomi ini bersifat menghalangi pengeluaran sperma, tanpa mengganggu fungsi buah zakar dan gairah seks.

Jenis-jenis Vasektomi ada 3 macam, yakni:

a) Vasektomi Metode Standart (Insert Skrotum)

Vasektomi ini dimulai dengan melakukan anestesi/bius lokal ke daerah pertengahan skrotum. Kemudian dilakukan sayatan 1-2 cm diatasnya. Bila saluran sudah tampak maka saluran akan dipotong, lalu kedua ujungnya akan diikat. Hal sama akan dilakukan pada saluran sperma satunya. Kemuadian luka ditutup dengan penjahitan. Metode Vasektomi pada umumnya mempunyai kelemahan yaitu memerlukan irisan pada kulit skrotum dengan scalpel dan memegang vas defems secara blind.

b) Vasektomi Tanpa Pisau (VTP atau No-scalpel vasectomy)

Vasektomi tanpa pisau merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan teknik Vasektomi yang diharapkan dapat memperkecil komplikasi dan mempermudah permasyarakatan terutaman untuk orang yang takut pisau operasi. Waktu yang diperlukan untuk tindakan VTP paling cepat adalah 4 menit dan

paling lambat 16 menit. Pada kelompok akseptor VTP tidak ditentukan komplikasi pasca tindakan, sedangkan pada kelompok akseptor *Vasektomi* metode standart ditentukan 1 kejadian infeksi luka operasi. Metode VTP dalam hal kemudahan lebih baik, sedangkan dalam hal keamanan dan efektivitas tidak berbeda dengan metode *Vasektomi* standart.²⁶

c) Vasektomi semi permanen

Vasektomi semi permanen yakni vas deferen yang diikat dan bisa di buka kembali untuk berfungsi secara normal kembali dan tergantung dengan lama tindakannya pengikat vas deferen, karena semakin lama Vasektomi diikat, maka keberhasilan semakin kecil, sebab vas deferen yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap sperma adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing.

Cara kerja. Mencegah bertemunya sperma dan sel telur. Selanjutnya pelaksanaan *vasektomi* melalui operasi ringan dengan anastesi lokal dan tidak perlu perawatan khusus. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh tim medis dalam melakukan operasi *Vasektomi* terhadap seorang pria adalah sebagai berikut:

a) Vasektomi dengan cara konvesional

.

²⁶ Dachlan I, dan Sungsang R. 1999. "Lama Tindakan dan Kejadian Komplikasi Pada *Vasektomi* Tanpa Pisau Dibandingkan dengan *Vasektomi* Metode Standar". Skripsi Yogyakarta : Fakultas Kedokteran UGM

Vasektomi dengan cara konvesional dilakukan dengan memotong pipa saluran sperma yang berada di bagian kiri dan kanan pria. Pertama-tama, pria tersebut dibius likal melalui injeksi pada kulit sekitar *skrotum* (kantung buah zakar). Setelah itu tim medis meraba kulit tersebut untuk menemukan keberadaan pipa kecil yang disebut dengan saluran sperma.

Kalo sudah ketemu lalu kulit disobek dan pipa tersebut ditarik keluar untuk diikat pada kedua ujungnya. Ingat, saluran ini ada dua, yaitu bagaian kiri dan kanan. Oleh karena itu, pengikat harus pada kedua bagian. Setelah saluran sperma diikat, lalu dimasukkan kembali ke lokasi awal dan dijahit.

b) *Vasekto<mark>mi* dengan cara pemba<mark>ka</mark>ran</mark>

Vasektomi dengan cara ini sperma pria akan dibakar layaknya orang membakar sate dalam istilah operasi medis tersebut disebut cauterisasi. Dalam hal ini dokter tidak perlu melakukan operasi pembedahan pada kulit sekitar kantong buah zakar. Cara ini dengan menempatkan jarum tertentu langsung mengarah kepada saluran sperma pria yang beradi di balik kult sekitar buah zakar. Setelah saluran sperma ditetuka, maka dilakukan cauterisasi. Selesai. Hasil Vasektomi dengan cara ini sama dengan Vasektomi konvesional, yang mengakibatkan saluran sperma buntu dan tidak dapat menghamili wanita.

c) Vasektomi dengan bantuan vasclip

Perkembangan teknologi terkini menghadirkan cara Vasektomi terbaru dengan menggunakan clip atau penjepit. Cara ini telah diperkenalkan di negara Amerika Serikat mulai tahun 2002. Melalui persetujuan badan kesehatan Amerika. Karena Vasektomi dilakukan dengan bantuan klip, maka cara ini disebut vaselip. Sayangnya, metode Vasektomi yang satu ini hanya berlaku di Amerika saja dan belum masuk ke Indonesia. Vaselip bekerja dengan cara menjepit saluran sperma pada kedua sisi sehingga tidak bisa mengalirkan benih pria. Klip yang dibuat khusus berukuran sebutir telur dijepit ke pipa saluran pria dan sifatnya permanen, sama seperti cara Vasektomi diatas.

2. Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi

Laju peningkatan penduduk di Indonesia dewasa ini tidak menggembirakan, demikian dengan masa yang akan datang.⁴ Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya, mengharuskan penambahan dalam segala bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah

⁴ Nardo Gunawan dkk, *Buku Pedoman Petugas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997), 16

perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Penduduk lakilaki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebayak 118.010.413 jiwa. ⁵

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, presentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen.⁶

Ukuran atau indikator untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pendidikan antara lain pendidikan yang ditamatkan dan Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, presentase penduduk 5 tahun keatas perpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen. Ini menunjukkan SDM menurut tingkat pendidikan formalnya relatif rendah. AMH penduduk berusia 15 tahun keatas sebesar 92,37 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas ada 92 orang

-

⁵ "Data Badan Pusat Statistik", dalam http://ngawikab.bps.go.id "diakses pada", tanggal 20 Maret 2018

⁶ "Data Badan Pusat Statistik", dalam http://ngawikab.bps.go.id "diakses pada", tanggal 20 Maret 2018

yang melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.⁷

Hal ini merupakan masalah besar bagi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan dari itulah sehingga pemerintah mencari solusi-solusi untuk mengatasi perkembangan penduduk yang sangat cepat itu dengan mencanangkan program Keluarga Berencana. Tanpa adanya usaha-usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang cepat maka berimbas kepada perkembangan ekonomi dan sosial.

Maka dari itu pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk yaitu dengan diadakannya alat kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut.

Pada awalnya pendekatan keluarga berncana lebih diarahkan pada aspek demografi dengan upaya pokok pengendalian jumlah penduduk dan penurunan fertilisasi (TFR).⁸ Dimana program KB Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas

-

⁷ "Data Badan Pusat Statistik", dalam http://ngawikab.bps.go.id "diakses pada", tanggal 20 Maret 2018

⁸ Satria, Yurni, Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi. (Jakarta: BKKBN, 2005), 25

penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Kemudian adanya sutu perubahan paradigma, dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, menjadi lebih kearah pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender.⁹

Sejalan dengan perubahan kependudukan dan pembangunan paradigma diatas, program KB di Indonesia juga mengalami perubahan orientasi dari nuansa demografis ke nuansa kesehatan reproduksi yang didalamnya terkandung pengertian bahwa KB adalah suatu program yang dimaksudkan untuk membantu pasangan atau perorangan dalam mencapai tujuan reproduksinya. Hal ini mewarnai program KB di era baru di Indonesia. 10

Memasuki era baru baru program KB di Indonesia diperlukan adanya reorientasi dan reposisi program secara menyeluruh dan terpadu. Reorientasi dimaksud terutama ditempuh dengan jalan menjamin kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih baik serta menghargai dan melindungi hak-hak

.

⁹ Ibid

¹⁰ "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana", dalam http://dp3akb.ngawi.go.id "diakses pada", tanggal 20 Maret 2018

reproduksi yang menjadi bagian integral dari hak-hak azasi manusia yang bersifat universal.

Prinsip pokok dalam mewujudkan keberhasilan program KB dimaksudkan adalah peningkatan kualitas di segala bentuk serta kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan partisipasi pria. Disisi lain dengan berubahnya paradigma tersebut pelayanan KB dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dipandang dari pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta hak-hak dari klien atau masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang diinginkan. Paling tidak, pelayanan Keluarga Berencana (KB) dapat memberikan metode-metode kontrasepsi yang seimbang, beragam, dan aman terpecaya yang dapat digunakan oleh masing-masing Pasangan Usia Subur (PUS). 11

Di dalam Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dijelaskan bahwa partisipasi pria menjadi salah satu indikatir keberhasilan program KB dalam memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Partisipasi suami dalam KB adalah tanggungjawab suami dalam kesertaan ber-KB, serta berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya.

_

¹¹ BKKBN, Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria, (Jakarta: BKKBN, 2000), 57

Bentuk partisipasi suami dalam KB dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi suami secara langsung (sebagai peserta KB) adalah suami menggunakan salah satu cara atau metode kontrasepsi, seperti kondom, *Vasektomi* (kontap pria), serta KB alamiah yang melibatkan suami seperti metode kontrasepsi dengan metode senggama terputus dan metode pantang berkala. Sedangkan keterlibatan suami secara tidak langsung misalnya pria memiliki sikap yang lebih positif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan sikap dan partisipasi, serta pengetahuan yang dimilikinya. 12

Bentuk partisipasi suami dalam keluarga berencana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, antara lain: partisipasi secara langsung adalah sebagai peserta KB dengan menggunakan salah satu cara atau metode pencegahan kehamilan, seperti: kondom, *Vasektomi*, metode senggama terputus dan metode pantang berkala/sistem kalender. Partisipasi suami secara tidak langsung adalah mendukung dalam ber-KB. Dengan cara:¹³

- a. Memilih kontrasepsi yang cocok yaitu kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan dan kondisi istrinya.
- b. Membantu istrinya dalam menggunakan kontrasepsi secara benar, seperti mengingatkan saat minum pil KB, dan mengingatkan istri untuk kontrol.

-

¹² Utraini. Men's Convolvement in Family Planning, (Yogyakarta: Karta, 1998), 67

¹³ Tri Hartono, Wawancara, Ngawi, 15 Desember 2017.

- c. Membantu mencari pertolongan bila efek samping maupun komplikasi dari pemakaian alat kontrasepsi.
- d. Mengantarkan istri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol atau rujukan.
- e. Mencari alternatif lain bila kontrasepsi yang digunakan saat ini terbukti tidak memuaskan.
- f. Membantu menghitung waktu subur, apabila menggunakan metode pantang berkala/sistem kalender, dan
- g. Menggantikan pemakaian kontrasepsi bila keadaan kesehatan istri tidak memungkinkan.

Selain sebagai peserta KB, suami juga dapat berperan sebagai motifator, yang dapat berperan aktif memberikan motivasi kepada anggota keluarga atau saudaranya yang sudah berkeluarga dan masyarakat disekitarnya untuk menjadi peserta KB, dengan menggunakan salah satu kontrasepsi.¹⁴

Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada alat kontrasepsi *Vasektomi. Vasektomi* (Medis Operatif Pria) adalah tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung *spermatozoa*, dengan demikian tidak terjadi pembuahan, operasi berlangsung kurang lebih 15 menit dan pasien tidak perlu dirawat. Operasi dapat dilakukan di Puskesmas, tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas dokter ahli

٠

¹⁴ Tri Hartono, Wawancara, Ngawi, 15 Desember 2017.

bedah, pemerintah dan swasta, dan karena tindakan *Vasektomi* murah dan ringan sehingga dapat dilakukan di lapangan¹⁵

Dalam kenyataanya, *Vasektomi* memang kurang populer dikalangan metode kontasepsi lainya seperti suntik KB, minum pil KB, memakai kondom, maupun kontrasepsi alami dengan cara menghitung kalender. Untuk mendorong partisipasi suami dalam melakukan KB maka diperlukan strategi khusus untuk mensosialisasikan metode kontasepsi tersebut.

Vasektomi memang diperlukan upaya pendekatan yang lebih intensif dibandingkan dengan KB lain. Karena sasaran vasektomi adalah suami, sangat sulit untuk mengumpulkan mereka hanya dengan alasan memberikan penyuluhan, terlebih jika penyuluhan dilakukan saat jam kerja. Itu sebabnya pihak DP3AKB mendorong tokoh masyarakat dari tingkat kelurahan hingga RT/RW untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan penyuluh.

Pada tahun 2016 DP3AKB Kabupaten Ngawi menggunakan strategi atau metode tatap muka atau secara langsung dengan melakukan sosialisasi langsung melalui presentasi kepada masyarakat khususnya suami. Pada dasarnya media komunikasi tatap muka ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kaum pria/bapak pada saat diadakannya acara-

_

¹⁵ Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45

acara seperti langsung ke pemukiaman penduduk, Posyandu, arisan dan acara-acara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi melalui tatap muka ini lebih efektif dalam mempengaruhi masyarakat karena memberikan presentasi dan dapat langsung memperoleh umpan balik dari masyarakat yang menghadiri sosialisasi. Salah satu umpan balik adalah masyarakat memberikan pertanyaan dan langsung mendapat jawabannya, selain umpan balik yaitu respon yang positif baik dari masyarakat atau suami yang menjadi sasaran tersebut.

Sebagai penyuluh di DP3AKB berkewajiban menyampaikan informasi dengan sedetai-detailnya kepada masyarakat. Kami bertugas mendampingi masyarakat dalam menentukan jenis KB yang akan digunakan, termasuk *vasektomi*. Hanya saja memang keputusan di individu masing-masing, kami tidak bisa memaksakan harus menggunakan KB jenis apa. Untuk *vasektomi*, prosesnya terbilang lama, selain pasangan harus melakukan konseling hingga lebih 2 kali supaya lebih mantap, harus juga menyediakan biaya operasi *vasektomi* nantinya. 16

Selain melain upaya persuasif dalam mensosialisasikan program *vasektomi* dengan mengajak atau menghimbau calon pengguna untuk melakukan KB *vasektomi*, DP3AKB juga melakukan penyampaian

_

¹⁶ Bambang, Wawancara, Ngawi, 20 Desember 2017.

pesan yang bersifat edukatif ataupun mendidik. Dalam hal ini DP3AKB kabupaten Ngawi secara tidak langsung juga turut memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Bambang menambahkan, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimana didalamnya mencakup KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta konseling kepada masyarakat atau calon peserta *vasektomi* dengan memberikan informasi secara lengkap, jelas dan terbuka. Informasi tersebut harus mencakup bagaimana efektifitas dari kontrasepsi kontrasepsi tersebut, apa keuntungan dan kerugian, bagaimana efek samping dan komplikasi yang ditimbulkan, bagaimana cara penanganannya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat atau calon pengguna *vasektomi* benar-benar merasa puas dengan penjelasan terkait kontrasepsi *vasektomi* tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa DP3AKB Kabupaten Ngawi senantiasa menginformasikan segala sesuatu terkait penggunaan *vasektomi*. Sehingga tujuan dari perencanaan pesan tersebut tersampaikan yaitu untuk meningkatkan peserta KB dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta keluarga berkualitas.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Suami dalam Vasektomi

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka partisipasi pasangan suami istri sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya, partisipasi wanita jauh lebih besar jumlahnya dari pada pria, rendahnya partisipasi pria dalam mengikuti program keluarga berencana hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai program KB bagi suami maka partisipasi dalam mengikuti program KB sudah semakin banyak. Masyarakat semakin memahami dan mengerti tentang program KB maupun jenis alat kontrasepsi. Masyarakat pun mulai memahami tujuan diadaknnya program KB diantaranya meningkatkan kesejahteraan ibu dan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Serta terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara mendalam diketahui bahwa pengguna metode kontasepsi *vasektomi* berada diatas 40 tahun. Lebih lanjut suami yang menggunakan *vasektomi* memiliki anak empat orang sampai tujuh orang. Jika ditelusuri dengan hasil wawancara mendalam pentingnya umur dan kaitannya dengan jumlah anak yang dimiliki memang merupakan motivasi partisipan untuk

bersedia menggunakan *vasektomi*. Beban ekonomi untuk menghidupi keluarga yang sudah semakin berat dan karena penghasilan yang tidak menentu meningkatkan motivasi partisipan untuk berhenti mempunyai anak. ¹⁷

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara selanjutnya adalah gagalnya Istri dalam melakukan program KB. Kegagalan ini disebabkan karena banyak hal diantaranya tidak cocok dengan metode kontrasepsi sehingga mngakibatkan penyakit lain yang menyerang istri tersebut. Biasanya tidak cocok dengan kontrasepsi PIL ataupun suntuk, tidak dapat dihindari juga ketidak cocokan tersebut karena menggunakan kontrasepsi IUD.¹⁸

Hal lain dari aspek layanan yang ditemukan berkaitan dengan keputusan untuk bergabung dalam program *vasektomi* adalah sikap percaya diri terhadap pelayanan yang ditawarkan pemerintah. Suami merasa percaya dan yakin apabila program yang dikeluarkan pemerintah maka akan bermanfaat.¹⁹

Kesimpulannya adalah suami yang menggunakan kontrasepsi *vasektomi* rata-rata berusia diatas 40 tahun, memiliki anak lebih dari 4, memiliki beban untuk menghidupi keluarga atau masalah ekonomi. Pengambilan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Peran penyuluh dari DP3AKB dan tenaga kesehatan sangat besar dalam


¹⁸ Kaselan, Wawancara, Ngawi, 21 Desember 2017.

-

¹⁷ Bambang, Wawancara, Ngawi, 20 Desember 2017.

¹⁹ Prianto, Wawancara, Ngawi, 22 Desember 2017.

memberikan informasi, motovasi dan memfasilitasi suami yang menggunakan metode kontrasepsi *vasektomi*. *Vasektomi* merupakan solusi pemerintah dalam upaya pengendalian kelahiran dan upaya mensejahterakan masyarakat.



BAB IV

ANALISIS *MĀQAṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PARTISIPASI SUAMI DALAM *VASEKTOMI* DI KABUPATEN NGAWI

A. Partsisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi

Bentuk partisipasi suami dalam KB dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi suami secara langsung (sebagai peserta KB) adalah suami menggunakan salah satu cara atau metode kontrasepsi, seperti kondom, *Vasektomi* (kontap pria), serta KB alamiah yang melibatkan suami seperti metode kontrasepsi dengan metode senggama terputus dan metode pantang berkala. Sedangkan keterlibatan suami secara tidak langsung misalnya pria memiliki sikap yang lebih positif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan sikap dan partisipasi, serta pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai program KB bagi suami maka partisipasi dalam mengikuti program KB sudah semakin banyak. Masyarakat semakin memahami dan mengerti tentang program KB maupun jenis alat kontrasepsi. Masyarakat pun mulai memahami tujuan diadaknnya program KB diantaranya meningkatkan kesejahteraan ibu dan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Serta terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarg

Dari hasil wawancara kepada suami yang berpartisipasi dalam *vasektomi* adalah suami yang menggunakan kontrasepsi *vasektomi* ratarata berusia diatas 40 tahun, memiliki anak lebih dari 4, memiliki beban untuk menghidupi keluarga atau masalah ekonomi. Dan Pengambilan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Partisipasi Suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten Ngawi

Islam sebagai agama yang memberi kebebasan kepada semua manusia untuk dipilih dan diikuti, telah memberi aturan-aturan yang jelas dan pasti. Ini adalah sebagai panduan hidup bagi umat manusia yang dengan sadar memilih Islam sebagai agama yang harus diyakini dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun walupun Islam memberi kebebasan, tidak lantas manusia bebas sebebas-bebasnya tanpa terkendali dan terikat dengan aturan hidup. Aturan itu harus ditaati dan dijadikan sebagai konsekwensi dalam kenyakinan kita memilih agama Islam. Karena Allah SWT dalam mensyariatkan agama memiliki tujuan yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dalam hidup didunia maupun diakhirat kelak. Tujuan kemaslahatan ini diistilahkan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Islam mempunyai hukum (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) yang didalamnya mengandung tujuan untuk kemslahatan umat muslim. Hal ini dimaksudkan agar di dalam menggali hukum dapat menghasilkan hukum yang tidak

merugikan dan membebani manusia karena tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Maqāṣid berarti kesengajaan atau tujuan, Sharī'ah berarti jalan menuju air yang dapat dikatakan sebagaijalan kearah sumber pokok kehidupan. Tidak ada pengertian secara passti tentang Maqāṣid al-Sharī'ah atau tujuan hukum, menurut as-Syatibi Maqāṣid al-Sharī'ah yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia.²⁷

Macam-macam *Maq id al-Shar 'ah* Abu Ishaq al-syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam yaitu:²⁸

1. Memelihara agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim.

2. Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam, karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Memelihara akal

_

²⁷ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 60

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 63

Pemeliharaan akal sangat penting oleh hukum islam, karena dengn mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksan hukum Islam.

4. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

5. Memelihara harta

Pemeliharaan harta merupakan tujuan kelima hukum islam, menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Al-Syatibi membagi *Maq id* atau tujuan *al-Shar 'ah* kepada tiga tingkatan:

- 1. Mag id ar riyah (kebutuhan primer)
- 2. *Maq id al-H jiyah* (kebutuhan sekunder)
- 3. *Maq id al-Ta s niyah* (kebutuhan tersier)

Keluarga berencana menurut ulama' yang menerimanya merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan yang kuat dimasa yang akan datang. Keluarga berencana sesungguhnya merupakan pemenuhan dari seruan Q.S al-Nis ayat 9 yang menjelaskan tentang mengingatkan setiap orang tua untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan

lemah sehingga menjadi beban orang lain. Salah satu cara agar dapat meninggalkan keturunan yang kuat, orang tua harus memberikan nafkah, perhatian dan pendidikan yang cukup. Apabila orang tua memiliki anak yang banyak dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dikhawatirkan anak-anaknya akan terlantar dan menjadi orang yang lemah.

Disamping itu, dalam surat al-Kahfi ayat 46 Allah juga menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan di dunia. Suatu perhiasan itu anak, maka anak tersebut haruslah anak terbaik dan mampu membangun dirinya, agamanya dan negaranya. Oleh karena itu, anak harus mendapat pendidikan, kesehatan, akal materi maupun sepiritual. Untuk mewujudkan keinginan tersebut seharusnya disesuaikan antara jumlah anak dan memapuan ekonomi orang tua.

Berdasarkan fakta yang ada, penggunaan *vasektomi* dalam program keluarga berencana lebih efektif karena tidak ada efek samping bagi penggunanya, serta tidak memerlukan perawatan khusus. Hal ini telah dibahas di dalam bab 2 sebelumnya. Yaitu:

- Dengan perkembangan teknologi medis dapat di sambung kembali, walaupun tingkat keberhasilan masih rendah dan akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran.
- 2. Tidak memerlukan perawatan khusus.
- 3. Tidak mempengaruhi vitalitas.

Berbeda dengan kontrasepsi lain seperti IUD (*Intra Uterine Device*) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan kontrasepsi

wanita yang banyak dipakai dalam keluarga berencana. Ketidaksamaan ini dikarenakan beberapa faktor berikut:

- Cara kerja kontasepsi IUD yang berbentuk "T" yang dimasukkan kedalam rahim akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini akan mengganggu kenyamanan kesehatan pengguna dalam kesehariannya.
- 2. Akibat penanaman alat IUD kedalam rahim yang akan mengakibatkan embrio menempel di luar rahim yang menyebabkan kematian embrio.
- 3. Apabila alat sudah tertanam dalam rahim maka, kondisi rahim tidak akan menjadi kondusif untukpertumbuhan zygot, bahkan masih ada zygot yang masih hidup tetapi akan mencari tempat lain diluar rahim. Akhirnya xygot ini menempel dan tumbuah di luar kandungan rahim, misalnya di saluran *tuba fallopy*. Inilah yang disebut dengan kehamilan diluar kandungan (*ektopik*), yang biasanya dirasakan sakit hebat di perut perempuan. Pengobatan sakit hebat akibat kehamilan di luar kandingan ini hanyalah dengan cara dioperasi, yaitu degan membuang janin tersebut, karena kehamilan di luar kandungan ini tak dapat dipertahankan sampai besar, berhubung tumbauhnya di tempat yang salah kehamilan di luar kandungan ini memang salah satu efek sampaing atau akibat penggunaan IUD, meskipun tidak sering terjadi.

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara mendalam diketahui bahwa pengguna metode kontasepsi *vasektomi* berada diatas 40 tahun. Lebih lanjut suami yang menggunakan *vasektomi* memiliki anak

empat orang sampai tujuh orang. Jika ditelusuri dengan hasil wawancara mendalam pentingnya umur dan kaitannya dengan jumlah anak yang dimiliki memang merupakan motivasi partisipan untuk bersedia menggunakan *vasektomi*. Beban ekonomi untuk menghidupi keluarga yang sudah semakin berat dan karena penghasilan yang tidak menentu meningkatkan motivasi partisipan untuk berhenti mempunyai anak.²⁹

Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dengan jumlah anak yang banyak dan beban ekonomi yang berat maka akan menimbulkan masalah baru. Misalnya tidak terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak.

Penulis menganalisis maka hal tersebut sesuai dengan tujuan *Maqāsid* al-Sharī'ah dalam pemeliharaan keturunan atau Hifdz al-Nasb. Karena dalam hal pemeliharaan keturunan atau *Hifdz al-Nasb* itu terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak dan meninggalkan kekhawatiran tidak dapat menjaga anak. Surat at-Tag bun ayat 14-16.

Artinya:

14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Surat at-Tag bun ayat 14-16)

²⁹Bambang, Wawancara, Ngawi, 20 Desember 2017.

Ayat ini menerangkan bahwa, istri, harta, dan anak merupakan cobaan (fitnah) dan dapat saja suatu ketika menjadi musuh. Oleh karena itu, anakanak harus dibina dan diarahkan. Untuk itu, perlu perhatian khusus dari orang tua harus mampu bertahan dari pengaruh buruk yang mungkin timbul dari jumlah anak yang dimiliki.

Kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan dan pendidikan anak. Surat al-Furq n ayat 74.

Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Surat al-Furq n ayat 74)⁴

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar berdoa supaya dianugrahi istri dan anak sebagai penyenang hati. Namun demikian, untuk mewujudkan keinginan tersebut, disamping berdoa manusia harus berusaha. Salah satu usaha tersebut adalah membina anak yang dimiliki. Usaha membina anak dibutuhkan kemampuan, baik dalam segi materiil maupun spiritual.

Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang berilmu, beriman, beragama, dan mampu hidup walaupun dalam kesulitan. inilah bahagia yang tidak ada habis-habisnya bagi orang tuanya.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 309

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara selanjutnya adalah gagalnya Istri dalam melakukan program KB. Kegagalan ini disebabkan karena banyak hal diantaranya tidak cocok dengan metode kontrasepsi sehingga mngakibatkan penyakit lain yang menyerang istri tersebut. Biasanya tidak cocok dengan kontrasepsi PIL ataupun suntuk, tidak dapat dihindari juga ketidak cocokan tersebut karena menggunakan kontrasepsi IUD.⁶ Dan adanya kekhawatiran terhadap terganggunya kehidupan dan kesehatan ibu bila melahirkan.

Penulis menganalisis maka hal tersebut sesuai dengan tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam pemeliharaan jiwa atau Hifdz al-Nafs. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 195:

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. al-Baqoroh ayat 195)

Dan al-Qur'an surat al-Nis ayat 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al-Nisā ayat 29)

٠

⁶ Kaselan, Wawancara, Ngawi, 21 Desember 2017

Dari penjelasan kedua ayat diatas sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang sengaja membunuh dirinya sendiri. Allah lebih menyukai hambanya yang menjaga diri dan sabar.

Dari beberapa faktor diatas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa jika faktor partisipasi suami untuk melakukan *vasektomi* demikian maka diperbolehkan bahkan menjadi wajib jika keadaan nya semakin parah.

Hal lain dari aspek layanan yang ditemukan berkaitan dengan keputusan untuk bergabung dalam program *vasektomi* adalah sikap percaya diri terhadap pelayanan yang ditawarkan pemerintah. Suami merasa percaya dan yakin apabila program yang dikeluarkan pemerintah maka akan bermanfaat.¹⁹

Untuk hal ini penulis menganalisis bahwa jika pasrtisipasi suami dalam *vasektomi* dengan alasan sebagimana diatas maka penulis kurang setuju, karena tidak ada tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* di dalamnya. Sebagimana dijelaskan sebelumnya tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* harus terpenuhinya 5 unsur pokok yaitu:*Hifdz ad-Din* (pemeliharaan agama), *Hifd an-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifdz al-Nasb* (pemeliharaan keturunan),*Hifdz al-Māl* (pemelihraan harta).

Dengan demikian penulis memberi kesimpulan jika ada indikasi medis atau menurut pertimbangan yang lain seperti disebutkan diatas

٠

¹⁹ Prianto, Wawancara, Ngawi, 22 Desember 2017.

maka penulis memberikan kesimpulan hal tersebut diperbolehkan dengan pengecualian. Karena pada dasarnya *Maq id al-Shar 'ah* yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia. Jika tidak adanya indikasi lain maka hal tersebut tidak diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam partisipasi suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten ngawi dapat disimpulkan beberapa alasan diantaranya: Indikasi medis gagalnya istri dalam melakukan program KB, Tingkatan ekonomi yang jauh di bawah rata-rata yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak dalam segi pemeliharaan dalam kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Disamping itu juga terkait dengan program pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat nya melalui KB.

Dengan demikian penulis memberi kesimpulan jika ada indikasi medis atau menurut pertimbangan yang lain seperti disebutkan diatas maka penulis memberikan kesimpulan hal tersebut diperbolehkan dengan pengecualian. Karena pada dasarnya *Maq id al-Shar 'ah* yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia. Jika tidak adanya indikasi lain maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

B. Saran

Penulis sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam skripsi ini penulis menyarankan:

 Sebaiknya setiap orang yang hendak melakukan KB, harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaan KB. Hendaknya pemerintah dan para ulama', sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan vasektomi.



DAFTAR PUSTAKA

Al- shāṭibī, *al-Muw*āfaqāt fi Ushul al-Sharī'ah, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t Ansori, Ahmad Hafid, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998
Ansori, Ahmad Hafid, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Baso, Zohra Andi, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, Sulsel:
Pustaka Pelajar, 1999

Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003

Dachlan I, dan Sungsang R. 1999. "Lama Tindakan dan Kejadian Komplikasi Pada Vasektomi Tanpa Pisau Dibandingkan dengan Vasektomi Metode Standar". Skripsi Yogyakarta : Fakultas Kedokteran UGM

Dwiyanto, Agus, Penduduk dan Pembangunan, T.tp,: T.p., T.t.

Gunawan Nardo dkk, *Buku Pedoman Petugas Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997

J Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Jumantoro, Totok, Kamus Usul Figh, Jajarta: Sinar Grafika, 2005

Mahbubah, Lathifatul, Pandangan Ulama NU kabupaten Lamongan dalam perspektif Maqosid Syariah terhadap pengguna Intra Uterine Device (IUD) dalam keluarga berencana ,Sekripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

- Makrus, Mukhamad, Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana, Sekripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Muhammad, Abdul Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Prawiroharjo, Sarwono *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, T,t
- Prihatmiati, Atiek, Beberapa Faktor yang Berkaitan dengan Pemilihan Type Alat Kontrasepsi Suntik pada Ibu Menyusui, Jakarta: Pustaka, 2003
- Rosyadi, A. Rahmat, Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam, Bandung:
 Pustaka, 1986
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Tahqīq, Abdu al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Ushū al-Fiqh*, Beirūt: Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997

Utraini. Men's Convolvement in Family Planning, Yogyakarta: Karta, 1998

Yaqub, Aminudin, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtansif Islam*, Jakarta:

Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah, 2003

Yurni, Satria, Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi, Jakarta: BKKBN, 2005

Zuhdi, Masjfuk Masail Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, T.tp.:Gunung
Agung 1978

BKKBN, *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria*, Jakarta: BKKBN, 2000

- Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Jakarta: PT.

 Bumi Restu, 1997
- Wawancara Pribadi Dengan Tri Hartono, SH. (Ketua Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi). Ngawi tanggal 15 Desember 2017.
- Wawancara Pribadi Dengan Bambang Djoko Santoso, SH. (Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alkon di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi). Ngawi tanggal 15 Desember 2017.

Wawancara Pribadi Dengan Kaselan (Partisipan). Ngawi tanggal 21 Desember 2017

Wawancara Pribadi Dengan Prianto (Partisipan). Ngawi tanggal 22 Desember 201 http://ngawikab.bps.go.id http://dp3akb.ngawikab.go.id